



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2012/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 08 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kijang Jaya SP-1 Buana Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **TB. SITUMORANG, SH** dan **BENNYPANJAITAN, SH**, Advokat Pengacara & Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Alamat Jalan Tomang Raya No. 51 E Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor : 61/SK/2012/Pn.Bkn tanggal 25 April 2012;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 08 Pebruari 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 07 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 April 2012 s/d tanggal 17 April 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar seng alumunium ukuran lebih kurang 180x80 CM yang telah dirusak;
- 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang ukuran lebih kurang 2 (dua) meter;
- 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dalam keadaan bekas patahan;
- 1 (satu) buah aki/ batteray mobil merk KIA;
- Pecahan kaca mobil;
- 1 (satu) lembar spanduk kain warna putih ukuran lebih kurang 300x120 Cm dengan tulisan “520 HEKTAR TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI”;
- 1 (satu) lembar spanduk kain warna putih lebih kurang 600x120 Cm dengan tulisan “KAMI WARGA DESA KIJANG JAYA KEC.TAPUNG HILIR KAB. KAMPAR RIAU MENUNTUT HAK MILIK TANAH SUDAH BERTAHUN-TAHUN MASYARAKAT MENUNGGU, TAPI TERUS DIBOHONGI/DIBODOHI, KAMI AKAN TETAP MAJU WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA, 520 HEKTAR TANAH KAMI HARUS MENJADI MILIK KAMI KEMBALI”
- 1 (satu) buah DVD rekaman pengerusakan lahan;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Drs. R.Y RUDY PARASIDO, BcHK;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN, di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan kerugian yang dialami korban tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan karena korban tidak pernah di dengarkan keterangannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dengan demikian tidak diketahui secara pasti jumlah kerugian yang dialam oleh korban;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembelaan terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohohon hukuman yang seringannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan, serta telah mendengar pula duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2012 Nomor : PDM-385/BNANG/04/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN, secara bersama-sama denganASEP ARMAN SUTISNA Bin BAIYDI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan DANDANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) serta beberapa orang lainnyayang tidak dikenali lagi, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira jarn 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2012, bertempat di Lokasi Areal kebun kelapa sawit yang dimiliki dan dikuasai saksi LUHENDRI Als ACEN di Desa Sekijang RT 07 RW 01 Kec. Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya padatempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadaporang atau barang, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira 260 (dua ratus enarn puluh) orang warga masyarakat Desa Kijang Jaya yang digerakkan Drs. R.Y. RUDYPARASDIO, BcHk., bersama-sama dengan TASLAN PRASOJO dan RATIMAN BinNISMAN (Masing-masing dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta DWIANGGONO (Termasuk dalam Daftar Pencaian Orang / DPO) untuk berdemonstrasimenuntut agar lahan kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 520 Ha yang dimilikidan dikelola oleh saksi LUHENDRI AIs ACEN dikembalikan kepada wargamasyarakat Desa Kijang Jaya karena menurut rrassa demonstran lahan kebunkelapa sawit seluas 520 Ha itu dahulunya milik warga masyarakat Desa Kijang Jayadan telah lama berjuang untuk mendapatkan kembali lahan tersebut;

- Dalam aksi demonstrasi yang tidak memberitahukan kepada aparat Kepolisian setempat dan tidak berizin itu, massa warga masyarakat Desa Kijang Jayamembawa spanduk berukuran 600x120 cm yang bertuliskan “KAMIWARGA DESAKIJANG JAYA KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR RIAUMENUNTUT HAK MILIK TANAH SUDAH BERTAHUN-TAHUN MASYARAKAT MENUNGGU TAPI TERUS DIBOHONGI / DIBODOHI, KAMIAKAN TETAP MAJUWALAUPUN NYAWA TARUHANNYA, 520 Ha TANAH KAMI HARUS MENJADIMILIKKAMI KEMBALI”
- Bahwa ketika massa warga masyarakat Desa Kijang Jaya sekira 260 (dua ratus enampuluh) orang itu mendekati pintu gerbang pagar yang dalam posisi terkuncimemakai rantai, massa warga meminta pintu gerbang pagar itu dibuka tetapi saksiIRIANTO Bin ARSYAD selaku kepala security perkebunan yang sedang berjagadan saksi WELLY CANDRA di Pos I dekat pintu gerbang itu tidak mengijinkannya.Didalam massa warga Desa Kijang Jaya yang sedang berkumpul di depan pintugerbang perkebunan tersebut, diantaranya juga ikut bergabung Terdakwa ZUHRIAls JULI Bin ABDUL MUIN, ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI (Dilakukanpenuntutan secara terpisah) dan DADANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO). Keberadaan Terdakwa ZUHRI Als JULI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIN, ASEPARMAN SUTISNA Bin BANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (Termasuk dalam Daftar Pencaian Orang / DPO) disitu karena ajakan sebelumnya untuk berjuang mengembalikan hak milik warga atas tanah perkebunan yang sudah lama ingin dimiliki warga kembali, sehingga Terdakwa ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN, ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) beserta warga yang sudah tersulut amarahnya oleh provokasi itu menaruh kebencian kepada saksi LUHENDRI Als ACEN selaku pengelola kebun dan ingin merusak fasilitas serta aset perkebunan.

- Mula-mula ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menggoyang-goyang, memukul dan menendang seng pintu, kemudian diikuti pula oleh terdakwa dan DADANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) serta warga lainnya bersama-sama menendang dinding seng hingga ada dinding seng yang jebol. Lalu terdakwa, ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI dan DADANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) serta massa warga lainnya mencabut dan menendang tiang pagar dari kayu broti, kayu penyanggaah pagardengan keras sehingga ada kayu broti tiang pagar dan kayu penyanggaah pagar yang patah-patah.
- Dengan menggunakan patahan kayu broti tadi, Terdakwa ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN, ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DADANG (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) menghantamkannya kepada lapisan seng yang masih melekat sehingga lapisan seng tadi koyak-koyak dan bolong-bolong serta terlepas dari kedudukannya sampai akhirnya pintu gerbang pagar itu roboh sarna sekali, seng dan kayu-kayunya yang telah patah dibuang ke parit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya dari tiang pagar dan kayu penyanggah pagar yang telah patah-patahserta lapisan seng penutup yang telah koyak dan bolong-bolong itu tidak bisadipergunakan lagi untuk mendirikan pagar pintu gerbang sehingga saksi LUHENDRI Als ACEN sebagai pemilik kebun kelapa sawit tersebut telahdirugikan;

Perbuatan Terdakwa ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. IRIANTO Bin ARSYAD :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai pelapor sehubungan pengrusakan pintu pagar masuk kebun sawit di areal kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Luhendri Als Acen di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 Wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul Jam 11.30 Wib diareal kebun sawit Luhendri Als Acen di Desa Sekijang, saksi sedang berada di Pos I kemudian datang sekelompok massa sekitar 200 orang, kemudian Dwi Anggono dan Asep Arman Sutisna Bin Bandi menjumpai saksi selaku Kepala Satpam mereka melakukan Negoisasi agar bisa masuk kedalam kebun, tapi keinginannya tidak dikabulkan, beberapa menit kemudian mereka berusaha masuk dengan cara mendorong pagar gerbang kebun sehingga gerbang kebun roboh dan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mencabut tiang pagar, menginjak-injak seng dan membuang seng kedalam parit setelah pagar rubuh;
- Bahwa selain melakukan pengrusakan pintu pagar Terdakwa bersama massa juga ada merusak mobil Colt Diesel dengan cara mencat mobil menggunakan PiloX warna merah dengan menuliskan “Hak Warga” baterai dilemparkan ke kaca mobil depan hingga pecah dan ban mobil bocor sehingga mobil tersebut tidak bisa jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi ada bertemu dengan Asep Arman Sutisna Bin Bandi yang saat itu mengatakan ingin masuk kekebun dan mengatakan tanah tersebut adalah milik masyarakat Kijang Rejo dan waktu itu pun Asep Arman Sutisna Bin Bandi bersama massa panen TBS;
- Bahwa pada saat massa datang kelokasi kejadian tersebut yang berada di pos selain saksi ada lagi teman-teman saksi yaitu Welly Chandra, Joni Setiawan dan Zainal Abidin Als Pak Ujang;
- Bahwa ketika saksi mengatakan tidak mengizinkan masuk karena tidak ada izin dari kepolisian Terdakwa bersama massa tidak mundur akan tetapi mengatakan “ayo kita masuk kita kuasai kebun ini milik rakyat Desa Kijang Jaya;
- Bahwa pagar kebun tersebut dibangun oleh Luhendri Als Acen 3 tahun yang lalu;
- Bahwa massa berada di lokasi kejadian hingga pukul 18.00 Wib dan keluar dari areal kebun setelah ada arahan dari Kapolsek;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ada mendokumentasikannya pada kamera biasa milik saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 10 meter;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa hanya menggoyang pagar dan tidak menjadi roboh;

2. JONI SETIAWAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan pintu pagar masuk kebun sawit di areal kebun kelapa sawit yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als Acen Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 Wib;
- Bahwa saksi selaku security pada kebun milik Luhendri Als Acen sudah selama 10 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melakukan penjagaan dan mendengar Asep Arman Sutisna Bin Bandi mengatakan “Mari kita kuasai lahan ini dan kemudian secara bersama-sama dengan massa merebahkan pintu gerbang kebun yang terbuat dari seng”;
- Bahwa saksi berada di Pos I bersama rekan saksi yang bernama Irianto Bin Arsyad, Welly Chandra, dan Zainal Abidin;
- Bahwa saksi melihat Asep Arman Sutisna Bin Bandi menemui rekan saksi bernama Irianto Bin Arsyad dari jarak 10 meter dan saksi melihatnya dengan jelas oleh karena disamping pagar yang tingginya 2 meter terdapat pagar yang tingginya hanya 1 meter;
- Bahwa massa yang masuk kedalam kebun tersebut sebanyak \pm 200 orang dengan membawa spanduk;
- Bahwa posisi saksi ketika massa datang kelokasi kejadian adalah disamping pagar;
- Bahwa Terdakwa bersama massa menendang dan mendorong pagar gerbang sambil mengatakan “mari kita masuk kelahan ini” hingga roboh dan tidak dapat didirikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa yang masuk kelokasi kebun tersebut sebanyak \pm 200 orang sedangkan massa yang ikut menendang pintu pagar sebanyak \pm 50 orang;
- Bahwa selain merobohkan pintu pagar massa juga mencabut batterai mobil colt diesel dan mencoret-coret mobil colt diesel dengan menggunakan cat pilox;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggoyang tiang pagar, menginjak-injak seng dan membuang seng ke parit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak membuang seng ke parit dan tidak merobohkan pagar;

3. **WELLY CHANDRA Bin SYAMSUL BAHRI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan pintu pagar masuk kebun sawit di areal kebun kelapa sawit yang dikelola dan dikuasai Luhendri Als Acen Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 Wib;
- Bahwa saksi selaku security pada kebun yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen sudah selama 7 bulan;
- Bahwa pada saat massa mendatangi lokasi kejadian saksi sedang berada di Pos I dan saksi ada melihat menggoyang tiang pagar bersama dengan massa lainnya dan menginjak-injak seng lalu membuang seng tersebut ke parit;
- Bahwa selain merusak pintu gerbang kebun tersebut massa juga merusak mobil colt diesel dengan cara merusak dindingnya dan menyemprotnya dengan cat pilox warna merah dan ban mobil tersebut dibocorkan;
- Bahwa diantara massa ada yang membawa spanduk sebanyak 2 buah dengan ukuran panjang dan pendek yang pada awalnya mereka ingin berkoordinasi dengan pimpinan kami akan tetapi tidak diizinkan oleh Pak Irianto Bin Arsyad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dibuatnya pagar pada lahan yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen tersebut adalah sebagai batas kebun dan pada pagar ada dituliskan Pasal 551 KUHP;
- Bahwa pemagaran areal kebun yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen tersebut tidak ada mendapat keberatan dari masyarakat;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu terdakwa tidak merubuhkan pagar dan menginjak seng;

4. **ZAINAL ABIDIN Bin HAMIDIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengerusakan pintu pagar masuk kebun sawit di areal kebun kelapa sawit yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als Acen di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul 11.30 Wib;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi hendak pulang kerumah saksi yang berada di Sekijang dan sesampainya di Pos I saksi melihat ada massa yang diantaranya Terdakwa dan Dadang kemudian menggoyangkan pagar hingga rubuh;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa menuju kantor kebun sambil berteriak mengatakan “bakar kantor”;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan orang dari PT.Rama Bakti dan saat itu orang tersebut mengatakan dirinya dibayar sebesar Rp.350.000, per kepala untuk datang kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi ada melihat Asep Arman Sutisna Bin Bandi diantara kumpulan massa dari jarak 3 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangunnya pagar diareal kebun yang dikelola dan dimiliki oleh Luhendri Als. Acen akan tetapi pada tahun 2006 pernah terjadi demo dan memancang dilokasi tersebut dan saksi diutus oleh Datuk Temenggung (yang punya ulayat) di kebun Luhendri Als. Acen dan saksi disuruh pantau kegiatan Taslan Prasajo, kemudian mereka rapat pada tanggal 03 Januari di rumah Taslan Prasajo dengan misi ingin menduduki lahan sawit dan pengutipan uang dilakukan oleh Ratiman Bin Nisman dan diserahkan kepada Taslan Prasajo;
- Bahwa lokasi kebun yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen boleh dilewati oleh masyarakat umum dengan syarat meminta izin kepada pihak security;
- Bahwa massa yang ikut demo pada saat kejadian tersebut adalah orang Kijang Jaya yang dibayar oleh Taslan Prasajo dan bukan masyarakat Desa Sekijang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa tinggal di Sekijang semenjak tahun 1991;

5. ASEP ARMAN SUTISNA Bin BANDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira Jam 11.30 wib bertempat di RT 07 RW 01 Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar saksi bersama dengan sekumpulan masyarakat mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa terjadinya pengrusakan pintu pagar seng dilokasi kebun tersebut berawal pukul 11.30 Wib hingga pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi datang kelokasi tersebut bersama dengan massa;
- Bahwa sebelum berangkat ke lokasi kejadian saksi bersama massa berkumpul di rumah Ratiman Bin Nisman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa ada membawa spanduk yang terbuat dari kain yang bertuliskan “kembalikan tanah kami, kembalikan hak kami” kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada massa “mari kita bersama-sama menduduki lahan untuk mendapatkan hak kita kembali”;
- Bahwa sebelum mendatangi lokasi kejadian tersebut ada dilakukan pengarahannya di rumah Ratiman Bin Nisman;
- Bahwa sesampainya dilokasi kejadian saksi ada bertemu dengan security bernama Irianto Bin Arsyad dan sempat bersalaman dengan Irianto Bin Arsyad;
- Bahwa saksi bersama massa tidak mendapat izin masuk kelokasi kebun tersebut;
- Bahwa dahulunya Ketua Kelompok Tani Kijang Jaya adalah Taslan Prasojito dan sekarang tidak tahu lagi akan tetapi setiap pengurusan dilakukan oleh Pak Ratiman Bin Nisman;
- Bahwa saksi melihat ada pagar yang roboh terbuat dari seng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merobohkan akan tetapi setelah pagar roboh baru saksi melihat keberadaan terdakwa;
- Bahwa ada arahan dari Anggota FKPPH supaya jangan terjadi anarkis dan perkelahian dan tidak ada dibuat tulisan dispanduk;
- Bahwa saksi bersama massa datang kelokasi tersebut tanpa ada yang mengkoordinir;
- Bahwa pintu pagar roboh setelah saksi didorong oleh massa dari belakang yang jumlahnya \pm 40 orang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat mobil yang rusak dilokasi kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. RATIMAN Bin NISMAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 kami rapat dirumah saksi karena dari anggota sepakat dirumah saksi sepakat untuk menduduki lahan Sawit yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als Acen pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 yang bertempat di Desa Sekijang;
- Bahwa saksi pernah melakukan rapat dirumahnya yang dihadiri oleh Terdakwa, Asep Arman Sutisna Bin Bandi, Taslan Prasajo dan Drs. R.Y. Rudy Parasdio, Bc.HK. selaku Dewan Penasehat FKPPi Pusat;
- Bahwa sebelum mendatangi lokasi kejadian tersebut ada dilakukan pertemuan dirumah saksi dan sesampainya dilokasi kejadian ada menjumpai Satpam untuk menanyakan pengelola;
- Bahwa pada saat berada dilokasi kejadian tersebut ada terjadi kerusakan pagar dan mobil;
- Bahwa saksi bersama Drs. R.Y. Rudy Parasdio, Bc.HK. masuk keareal kebun sebelum terjadi perobohan pagar;
- Bahwa massa yang datang kelokasi kebun ada yang membawa spanduk;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang merobohkan pagar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu pada tanggal 02 Januari 2012 pada malam itu saya tidak ikut rapat dan saya hadir pada jam 7.30 Wib, atas bantahan tersebut saksi menerangkan kembali bahwa dia tidak ingat sedangkan pada pagi harinya ada terdakwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya kembali;

7. Drs. R.Y. RUDY PARASDIO, Bc.HK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat kelokasi kebun yang dikeloa dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen dari rumah Ratiman Bin Nisman;
- Bahwa saksi ada melihat pagar rusak dilokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya yang terekam di dalam DVD barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sebelum kejadian mendatangi lokasi sengketa pernah diadakan pertemuan dengan Kelompok sebanyak \pm 12 (dua belas) orang atas keprihatian hak-haknya terhadap lahan tersebut;
- Bahwa tujuan massa masuk kelokasi tersebut adalah untuk berdialog dan duduk bersama-sama dengan pengelola kebun;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Desa Sekijang adalah untuk membantu me mediatori masyarakat dengan Luhendri Als. Acen terkait sengketa lahan;
- Bahwa saksi melihat pagar roboh akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang merobohkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. TASLAN PRASOJO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan pintu pagar dan mobil Colt Diesel yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 bertempat di RT 07 Rw 01 Desa Sekijang Ke. Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan mengenai Jamnya saksi tidak tahu karena waktu itu saksi sedang diperjalanan menuju lokasi tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya dilokasi kejadian tersebut saksi melihat pintu pagar sudah terbuka dan massa ramai sambil mendirikan tenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada dilokasi kejadian tersebut saksi ada mengingatkan teman-teman agar tidak berbuat anarkis;
- Bahwa saksi bersama massa mendatangi lokasi kejadian tersebut dengan tujuan mempertahankan masyarakat serta membantu agar lahan yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen kembali menjadi hak masyarakat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengrusakan pagar pada awalnya dan kejadian rusaknya pagar tersebut oleh karena luapan emosi masyarakat karena jalan keluar tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penunjukan selaku fasilitator untuk perusahaan;
- Bahwa dahulunya saksi selaku Ketua Kelompok Tani pada tahun 2008 dan kemudian jabatan saksi berakhir pada tahun 2010;
- Bahwa saksi berangkat kelokasi kejadian pada saat itu setelah mendapat informasi bahwa Ratiman Bin Nisman bersama warga mendatangi kebun yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen dan saksi sampai kelokasi kebun tersebut sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala Desa Kijang Jaya pada tahun 1994 s/d tahun 1999 periode I dan Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2007 dan periode kedua lebih kurang berjalan 14 tahun;
- Bahwa massa yang mendatangi lahan yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen tersebut oleh karena tidak dibaginya lahan kemasyarakat sebagaimana SKT atas nama masyarakat Kijang Jaya;
- Bahwa masyarakat punya hak atas lahan KUPT mengajukan bagi yang miskin dibuat kebun dibayar aturan trans Sertifikat diborohkan ke Bank dan masyarakat bayar ke Bank;
- Bahwa diantara 200 KK tidak pernah mengalihkan haknya kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2008 saksi pernah membuat pengaduan ke polisi oleh karena terjadi masalah jual beli yang tidak benar dan pemalasan surat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 oleh karena terdakwa berada dilokasi kejadian;
 - Bahwa Terdakwa ada melihat pintu pagar dirusak akan tetapi tidak ada melihat mobil yang dirusak;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi lokasi kejadian oleh karena mobil Terdakwa yang digunakan mengantar massa kelokasi kejadian;
 - Bahwa Terdakwa berangkat ke lokasi kejadian bersama-sama dengan massa dari rumah Ratiman Bin Nisman;
 - Bahwa pada saat memasuki lokasi kejadian massa tidak mendapat ijin dari pihak Luhendri Als. Acen;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Kijang Jaya semenjak tahun 2004;
 - Bahwa Terdakwa ada ditelpon oleh Yulizar selaku Ketua DPC FKPPi Kabupaten Kampar untuk mendampingi Drs. R.Y. Rudy Parasdio, Bc.HK. ke lokasi kejadian;
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) lembar seng aluminium ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak;
- 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan;
- 1 (satu) buah Aki/batteray mobil merk KIA;
- Pecahan kaca mobil;
- 1 (satu) lembar Spanduk kain warna putih ukuran lebih kurang 300 x 120 cm dengan tulisan “520 hektar tanah kami harus menjadi milik kami kembali”;
- 1 (satu) lembar Spanduk Kain warna putih ukuran lebih kurang 600 x 120 cm dengan tulisan “Kami warga Desa Kijang Jaya Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar Riau menuntut hak milik tanah sudah bertahun-tahun masyarakat menunggu, tapi terus dibohongi/dibodohi kami akan tetap maju walaupun nyawa taruhannya, 520 hektar tanah kami harus menjadi milik kami kembali”;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti tambahan berupa DVD rekaman pengrusakan lahan yang telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah pula di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat di digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib massa Desa Kijang Jaya berkumpul di lahan perkebunan yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri Als. Acen;
- Bahwa benar sehari sebelum melakukan aksi ke lahan yang dikuasai Luhendri Als. Acen ada pertemuan di rumah Ratiman Bin Nisman untuk membahas rencana aksi tersebut;
- Bahwa benar pagar dari lahan yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri alias Acen roboh;
- Bahwa benar pagar di buat oleh pihak Luhendri alias Acen dan terbuat dari seng;
- Bahwa benar ada sebuah mobil colt diesel warna kuning nopol BM 9463 AQ milik Luhendri alias Acen yang rusak;
- Bahwa benar telah lama ada sengketa antara masyarakat Desa Kijang Jaya dengan Luhendri alias Acen mengenai kepemilikan lahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah cakap dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya akan di pertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 UNSUR dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa disembunyikan, tidak perlu dimuka umum cukup dengan adanya kemungkinan orang lain bisa melihatnya maka unsur terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dengan maksud tujuan yang sama dan dalam penggunaan tenaga bersama tersebut tidak di perlukan pembagian tugas dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, memijak dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata ataudengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 sekitar pukul 12.00 Wib masyarakat Desa Kijang Jaya melakukan aksi di lokasi perkebunan yang dikelola dan dikuasai oleh Luhendri alias Acen;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di hubungan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti rekaman DVD terdakwa juga ikut dalam melakukan aksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pagar pembatas yang dibuat oleh Luhendri alias Acen sebagai pihak yang menguasai lahan perkebunan roboh dan 1 (satu) unit mobil colt Diesel BM 9463 AQ yang berada di lokasi lahan perkebunan yang dikelola dan dikuasai Luhendri alias Acen dalam keadaan rusak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irianto, saksi Joni Setiawan, saksi Zainal Abidin dihubungkan dengan bukti DVD terungkap terdakwa dengan beberapa massa mengoyang-goyang pagar dan kemudian mencabut tiang penyangga pagar dan setelah pagar yang terbuat dari seng roboh terdakwa menginjak-injak seng tersebut dan membuangnya ke parit;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membantah keterangan saksi Irianto, saksi Joni Setiawan, saksi Zainal Abidin yang menyatakan terdakwa ikut merobohkan pagar milik Luhendri alias Acen tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak merobohkan pagar akan tetapi disisi lain terdakwa mengakui ikut menggoyang pagar tersebut sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian tenaga bersama diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ikut menyumbangkan tenaganya dengan menggoyang-goyangkan pagar tersebut;
- Bahwa didalam penggunaan tenaga bersama tidak diperlukan untuk diketahui tenaga siapa yang paling berperan yang menimbulkan akibat sebagai hasil perbuatan tersebut dengan kata lain setiap orang yang turut menyumbangkan tenaganya dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban yang sama;
- Bahwa berdasarkan rekaman DVD yang telah di benarkan oleh terdakwa terlihat terdakwa menginjak-injak seng dan kemudian melemparkan seng kedalam parit;
- Bahwa terdakwa juga tidak mampu menghadirkan saksi untuk memperkuat bantahannya tersebut;
- Bahwa saksi-saksi mahkota juga menyatakan adanya pagar yang roboh dan melihat terdakwa di lokasi robohnya pagar tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam pembelaannya secara lisan di persidangan baik terdakwa maupu Penasehat Hukumnya telah mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis berpendapat bantahan terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan dengan tidak di hadirkannya saksi korban maka kerugian yang dialami korban tidak dapat dijadikan hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan harus adanya unsur kerugian yang dialami korban;
- Bahwa dicantumkannya kerugian korban sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Majelis berpendapat hal tersebut adalah merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan lamanya tuntutan Pidana terhadap terdakwa;
- Bahwa Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa mengenai kerugian harus pula dapat di buktikan dengan keterangan saksi korban di persidangan di sertai dengan bukti pendukung akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan apabila adanya tuntutan ganti kerugian yang di ajukan oleh korban;
- Bahwa dalam hal tidak ada tuntutan ganti kerugian maka keterangan saksi korban untuk membuktikan kerugiannya bukanlah menjadi elemen yang penting dalam pembuktian unsur pokok Pasal 170 ayat(1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dalam perkara aquo korban tidak hadir memberikan keterangan di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut di karenakan dalam keadaan sakit sebagaimana surat keterangan dokter;
- Bahwa dengan tidak hadirnya saksi korban maka kerugian yang dialami oleh korban dengan sendirinya tidak dapat di buktikan akan tetapi hal tersebut juga tidak melepaskan tanggung jawab terdakwa terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa diatas haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang milik orang lain sehingga demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana” ***dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang***”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan hukum pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (punishment) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa dari segi keadilan Psikologis dengan diajukan nya terdakwa ke Persidangan telah merupakan hukuman moral yang berat bagi terdakwa dan keluarganya dimana terdakwa telah memperoleh stigma kriminal dari Masyarakat;
- Bahwa dari aspek keadilan sosiologis fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah karena adanya keresahan mengenai kepemilikan lahan yang tidak kunjung tuntas, akan tetapi di sisi lain perbuatan terdakwa apabila tidak di beri sanksi yang tegas juga akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat lain untuk menghalalkan segala cara dalam menghadapi setiap permasalahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa juga membawa dampak buruk bagi perkembangan perekonomian di kawasan Riau pada umumnya dan kabupaten Kampar pada khususnya dikarenakan para investor atau pengusaha akan takut untuk menanamkan investasinya di daerah Riau pada umumnya dan Kabupaten Kampar pada khususnya;
- Bahwa Majelis juga menyadari keresahan yang di alami oleh terdakwa dan Masyarakat Desa Kijang jaya terhadap sengketa kepemilikan lahan yang telah berlangsung lama, akan tetapi perbuatan terdakwa juga tidak dapat di benarkan oleh hukum karena untuk menyelesaikan masalah kepemilikan lahan terdakwa dan masyarakat Desa Kijang Jaya dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa, saksi korban dan terutama bagi kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan dengan Surat Perintah Penahanan yang sah maka berdasar hukum apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis menyatakan masa Penangkapan dan Penahanan yang di jalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah masa penangkapan dan penahanan yang di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ternyata masa Penangkapan dan Penahanan tersebut belum cukup maka berdasarkan hukum apabila Majelis menyatakan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar seng aluminium ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak;
- 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter;
- 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan;
- 1 (satu) buah Aki/batteray mobil merk KIA;
- Pecahan kaca mobil;
- 1 (satu) lembar Spanduk kain warna putih ukuran lebih kurang 300 x 120 cm dengan tulisan “520 hektar tanah kami harus menjadi milik kami kembali”;
- 1 (satu) lembar Spanduk Kain warna putih ukuran lebih kurang 600 x 120 cm dengan tulisan “Kami warga Desa Kijang Jaya Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar Riau menuntut hak milik tanah sudah bertahun-tahun masyarakat menunggu, tapi terus dibohongi/dibodohi kami akan tetap maju walaupun nyawa taruhannya, 520 hektar tanah kami harus menjadi milik kami kembali”;
- 1 (satu) buah DVD rekaman pengerusakan lahan

Karena barang bukti tersebut masih di pergunakan dalam perkara lain An. DRS. R.Y RUDI PARASIDO, BcHK., maka berdasar hukum apabila dinyatakan di pergunakan dalam perkara lain An. DRS. R.Y RUDI PARASIDO, BcHK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat(1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUHRI Als JULI Bin ABDUL MUIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”*;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng aluminium ukuran lebih kurang 180 x 80 cm yang telah dirusak;
 - 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang lebih kurang 2 meter;
 - 3 (tiga) batang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan terdapat bekas patahan;
 - 1 (satu) buah Aki/batteray mobil merk KIA;
 - Pecahan kaca mobil;
 - 1 (satu) lembar Spanduk kain warna putih ukuran lebih kurang 300 x 120 cm dengan tulisan “520 hektar tanah kami harus menjadi milik kami kembali”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Spanduk Kain warna putih ukuran lebih kurang 600 x 120 cm dengan tulisan “Kami warga Desa Kijang Jaya Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar Riau menuntut hak milik tanah sudah bertahun-tahun masyarakat menunggu, tapi terus dibohongi/dibodohi kami akan tetap maju walaupun nyawa taruhannya, 520 hektar tanah kami harus menjadi milik kami kembali”;
- 1 (satu) buah DVD pengerusakan lahan

Dipergunakan dalam perkara lain An. DRS. R.Y RUDI PARASIDO, BcHK;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin** tanggal **02 Juli 2012** oleh **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH.**, dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2012**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **H.ALI MARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SRI MADINA RASDY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH
SH,MH

AGUNG BUDI SETIAWAN,

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,



H.ALI MARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)